

## **Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Zulfihiikmayanti ibrahim** <sup>✉1</sup>, Muh. Akmal Ibrahim<sup>2</sup>, Syahribulan<sup>3</sup>.

Hasanuddin University

### **Abstrak**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Proses awal penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner penelitian, observasi, dan dokumentasi di Kabupaten Mamuju, pengolahan data itu dimulai dengan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penentu Kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau semakin meningkat kepercayaan publik yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut disebabkan karena kepercayaan publik yang diterima masyarakat diapresiasi positif oleh responden. Sebagaimana terlihat dalam penilaian responden tabel 4.1 diatas yaitu Kepercayaan publik memperoleh penilaian rata-rata diatas enam puluh persen yang mengandung arti responden memberikan penilaian baik pada kepercayaan publik di kabupaten Mamuju

**Kata Kunci:** *Pajak , kepercayaan publik, kepatuhan wajib pajak.*

---

Copyright (c) 2020 Zulfihiikmayanti ibrahim

✉ Corresponding author :

Email Address : zulfihiikmayantiibrahim@gmail.com

## PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir dunia mengalami empat transformasi besar yaitu globalisasi, demokratisasi, informasi dan teknologi komunikasi. Perubahan tersebut turut membangun kesadaran publik dan merubah persepsi publik terhadap pemerintah. Kompleksitas kebutuhan dan mobilitas yang tinggi, meningkatkan tuntutan publik terhadap pemerintah. Ketidak mampuan pemerintah memenuhi espektasi publik mengakibatkan persepsi publik terhadap pemerintah cenderung negatif. Salah satu konsekuensiya yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Cheema, 2010: 3). Ketika harapan publik tidak sesuai dengan kenyataan, ketidakpercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk. Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011: 440). Kepercayaan publik merupakan variablel penting terwujudnya good governance. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, digunakan untuk membiayai belanja negara dan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara normatif Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dimana penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja Negara.

Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan berasalkan bantuan dari negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya (Sumadi, 2005). Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan adalah penerimaan pajak (Kartawan dan Kusmayadi, 2002).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik.

Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirltjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Penerimaan pajak tumbuh tiap tahun, tidak berarti bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai target. Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut diantaranya kepatuhan wajib pajak masih rendah dan kurangnya aparatur negara dibidang perpajakan. Disisi lain pertumbuhan penduduk semakin meningkat, berarti meningkat pula kebutuhan pembiayaan pembangunan sekaligus merupakan potensi meningkatnya wajib pajak. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Masih banyak warga yang belum memiliki kepercayaan terhadap pemerintah untuk membayar pajak, yaitu dengan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (arum 2012). Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pajak Negara. Meskipun demikian kepatuhan wajib pajak yang ideal sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kepatuhan, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tepat waktu. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli tentang kepatuhan membayar pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur (Suriyanto. S, 2020). Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Devano (2006:6) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: kewajiban moral wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Keempat variabel tersebut telah diuji pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan hasil yang berpengaruh secara signifikan.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan melakukan program sosialisasi dan penyuluhan yang masif dan terencana dengan memanfaatkan beragam media komunikasi yang dapat menjangkau semua kalangan (Chandra Budi, 2012).

Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di Indonesia. Allingham dan Sandmo berpendapat bahwa patuh atau tidak patuhnya wajib pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh jika taat maupun melanggar pajak. Pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan sanksi (B. Bawono Kristiaji, Dkk, 2013:7).

Selain kepatuhan wajib pajak, kepercayaan publik juga sangat berpengaruh. Ketidak mampuan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi publik mengakibatkan persepsi publik terhadap pemerintah cenderung negative. Salah satu konsekuensinya yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Cheema, 2010: 3). Ketika harapan publik tidak sesuai dengan kenyataan, ketidakpercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk. Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011: 440)

Kepercayaan publik yang dibangun oleh pemerintah mengesankan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan. Selain figuritas presiden, keberadaan menteri-menteri yang berkompeten serta program-program pemerintah yang pro-rakyat mampu menaikkan kepercayaan rakyat secara signifikan.

Di Indonesia, pemahaman akan kepercayaan masyarakat masih sangat kabur. Konsep kepercayaan atau ketidakpercayaan publik sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berbeda-beda, memiliki cakupan yang luas, dan merujuk pada berbagai bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan publik terhadap pemerintah yang dinilai gagal memenuhi harapan publik.

Kim (2010: 274) menilai bahwa akar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya publik merasa terpolitisasi dan aparatur Negara sering menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah, pelayanan publik dirasa tidak layak, sistem pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya, menurunnya ekonomi global atau nasional yang disebabkan oleh globalisasi, perkembangan teknologi, skandal politik atau krisis, aparatur Negara yang tidak kompeten dan sebab lainnya. Jika disimpulkan, permasalahan menurunnya kepercayaan publik bermuara dari kapasitas manajemen publik dan faktor keterlibatan publik dalam pemerintahan.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Beberapa fenomena menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Mamuju perlu untuk ditingkatkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbar menyampaikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Barat 2010 hanya berkisar 69%, dan hingga tahun 2020 hanya mencapai 82%. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Sulawesi Barat berjumlah 48.835 wajib pajak. Sedangkan Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Mamuju berjumlah 9.767 wajib pajak. Namun jumlah wajib pajak yang tercatat patut menyampaikan SPT tahunan Hanya sekita 33.802, sedangkan kabupaten Mamuju

sebanyak 6.760 wajib pajak Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak rendah di kabupaten Mamuju terlihat dari jumlah pungutan pajak yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Faktor yang digunakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kepercayaan publik (Haning, et al, 2020). Kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya good government. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah. Dengan kata lain Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan pelanggan.

Observasi awal oleh peneliti di Kabupaten Mamuju, ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami penurunan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terjadi di sektor pembangunan infrastruktur daerah. Beberapa masyarakat mengeluh ketersediaan jalan sebagai penghubung antar wilayah, bahkan jalan yang tersedia dianggap belum memenuhi syarat kelayakan bagi masyarakat. Disisi lain, Pembangunan di daerah belum ditata dengan baik, salah satunya penyediaan ruang-ruang drainase disetiap sudut kota guna menjegah bencana banjir akibat meningkatnya volume air.

Kepercayaan publik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Fenomena lain terkait dengan Kepercayaan publik yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus bidang perpajakan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk tidak patuh, wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Penelitian ini dibatasi pada kepatuhan pajak penghasilan yang dipungut pada wajib pajak orang pribadi. PPH atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun. sedangkan wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Peneliti mencoba mengkaji Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kontribusi Kepercayaan publik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan fenomena rendahnya kepatuhan pajak dan Kepercayaan Publik. Oleh karena itu peneliti mencoba mengangkat judul "Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pendekatan kuantitatif adalah pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan.

Penulis menggunakan metode kuantitatif karena dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Setelah data observasi, dokumentasi dan kuesioner yang dibagikan terkumpul, dimana penyajian data menggunakan Teknik deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Dalam penarikan sample penulis menggunakan rumus slovin dimana jumlah sampel yang ditarik dari populasi 9.767 adalah 384. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. Penelitian deskriptif dibuat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Berdasarkan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian survei, di mana dalam penelitian ini penelitian mengajukan pertanyaan tertulis, baik yang telah tersusun dalam kuisisioner.

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari sumber data yaitu berasal dari Kuesioner (angket) yang disebar oleh peneliti. Sedangkan Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang dapat dicari sumber-sumber bacaan baik berupa dokumen, laporan, jurnal, ataupun buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Setelah data terkumpul kemudian melakukan teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan Kepercayaan Publik dan Kepatuhan wajib Pajak. Deskripsi yang dimaksud adalah meliputi distribusi frekuensi yang mencakup skor tertinggi, skor terendah, skor rata-rata dan standar deviasi dan analisis persentase dengan menggunakan skala likert. Analisis statistik inferensial digunakan untuk menilai hipotesis penelitian dengan sampel penelitian 384, menggunakan regresi linear berganda. Hal ini dapat dilakukan setelah diadakan uji intrumen penelitian dan uji persyaratan. Apabila instrumen telah valid dan reliabel serta syaratnya telah dipenuhi dengan uji normalitas dan uji linearitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat gambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.** Hasil Uji Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
<b>Kepercayaan Publik</b>	384	44.00	96.00	77.3750	7.93347
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	384	30.00	100.00	83.0143	5.67383
<b>Valid N (listwise)</b>	384				

**Sumber:** Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas Kepercayaan Publik (X) memiliki nilai minimum 44.00% (Cukup Baik), nilai maksimum 96.00% (Baik), dan mean 77.37% sehingga 77.37% berada di skala nilai yang menunjukkan tingkat penilaian baik pada Kepercayaan publik. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 7.93347 dari nilai rata-rata penilaian responden. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 30.00% (Cukup Baik), nilai maksimum 100% (Baik), dan mean 83.01% sehingga 83.01% berada di skala nilai yang menunjukkan tingkat penilaian baik pada Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 5.67383 dari nilai rata-rata penilaian responden.

### Hasil Uji Validitas

Hasil uji Validitas penelitian ini digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas

<b>Variabel</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>r-tabel</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kepercayaan Publik</b>	1-5	0,1966	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	1-8	0,1966	Valid

**Sumber:** Output SPSS. 25.0 (2020).

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel penelitian dalam kuesioner valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item - Total atau r-hitung > r-tabel dengan nilai 0,1966.

### Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji Reliabilitas penelitian ini digambarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Kepercayaan Publik	0,802 > 0,601	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,853 > 0,601	Reliabel

Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)


Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, di mana nilai koefisien alpha > 0,601, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

### A. Uji Prasyarat

#### a. Uji Normalitas


##### ➤ Hasil Uji Normalitas Regresi Y

Hasil uji Normalitas data penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram Regresi Y

Grafik histogram menunjukkan bahwa pola distribusi data normal. Selain itu pada grafik normal probability plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal:




Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot Regresi Y

Dengan demikian, Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.


b. Hasil Uji Normalitas Rergresi X

Hasil uji Normalitas data penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 3.** Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram Regresi X

Grafik histogram diatas menunjukkan bahwa pola distribusi data mendekati normal, Selain itu pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.



**Gambar 5.** Hasil Uji Normalitas Normal Probability Variabel X

Dengan demikian, melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas

**Hasil Uji Hipotesis**

A. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian dengan SPSS Untuk persamaan regersi Berganda diuraikan dalam sebagai berikut ini:

**Tabel 4.** Persamaan Regresi Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Beta		
	Std.			

		Error				
1	(Constant)	1.575	0.122		12.891	0.000
	Kepercayaan Publik	0.376	0.050	0.415	7.537	0.000

**a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak**

Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut.

$$KWP = 1.575 + 0.376KP$$

Dari persamaan dapat dijelaskan uji regresi linear Y untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, Konstanta adalah 1.575 konstanta yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan dari variable independen (KP), Maka variabel Dependen (KWP) sebesar 1.575. Kepercayaan Publik (X) 0.376 adalah koefisien dari Kepercayaan Publik (X) yang artinya bahwa jika ada peningkatan Kepercayaan Publik sebesar 0.376 maka Hasil Belajar dapat meningkat sebesar 0.376.

B. Hasil Uji Parsial

Hasil uji Parsial penelitian ini digambarkan pada tabal sebagai berikut.

**Tabel 5.** Ringkasan Hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	t-rasio	Probability Significancy	Keputusan	VIF
X2*Y	0.376	7.537	0.000	Signifikan	2.525
Konstanta (Y)	1.575				
Konstanta (X2)	0.683				
F- ratio (Prob- rasio)	-				
N	384				

Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan gambaran tabel diatas, hasil pengujian hipotesis penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

C. Pengujian Hipotesis (H<sub>1</sub>)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Publik memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kepercayaan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai Coefisient = +0.376 menunjukkan arah pengaruh yang diberikan Kepercayaan Publik bersifat positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kepercayaan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H<sub>1</sub> **terdukung**.

## **Kepercayaan Publik Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penentu Kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau semakin meningkat kepercayaan publik yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut disebabkan karena kepercayaan publik yang diterima masyarakat diapresiasi positif oleh responden. Sebagaimana terlihat dalam penilaian responden tabel 4.1 diatas yaitu Kepercayaan publik memperoleh penilaian rata-rata diatas enam puluh persen yang mengandung arti responden memberikan penilaian baik pada kepercayaan publik di kabupaten Mamuju.

Kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya good government. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah. Dengan kata lain Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan pelanggan. Kepercayaan Publik yang digunakan meliputi masyarakat telah mempercayai pemerintah, masyarakat telah merasakan bahwa pemerintah tulus dalam melakukan tugas pelayanan, masyarakat merasa pemerintah telah bersikap jujur dalam tugas pelayanan, masyarakat merasa pemerintah telah kompeten dalam tugas pelayanan, dan masyarakat merasa pemerintah telah bersikap adil dan tidak membedakan dalam tugas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Kim dalam (Dwiyanto, 2011:368) bahwa kepercayaan publik dapat diukur dari lima indikator yaitu pertama, komitmen yang kredibel, kedua ketulusan, ketiga kejujuran, keempat kompetensi, dan kelima keadilan. Hasil ini searah dengan temuan penelitian Haning et all (2020) bahwa kepercayaan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Kepercayaan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut berarti Peningkatan Kepatuhan wajib pajak di kabupaten Mamuju mampu didorong dari adanya peningkatan Kepercayaan Publik. Maka dari itu, Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju hendaknya lebih meningkatkan Kepercayaan publik Publik di Kota Mamuju, Agar menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mamuju.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada studi ini penulis berterima kasih kepada Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si., dan Dr. Syahribulan, M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis. Penggunaan data

skunder dalam studi ini telah diizinkan untuk dilakukan di kabupaten Mamuju tahun 2020. Tulisan ini adalah bagian dari tesis saya di program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin.

## References :

- Arum, R., & Velez, M. (Eds.). (2012). *Improving learning environments: School discipline and student achievement in comparative perspective*. Stanford University Press.
- Aswati, W., Mas' ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1).
- Cheema, A., & Kaikati, A. M. (2010). The effect of need for uniqueness on word of mouth. *Journal of Marketing research*, 47(3), 553-563.
- Chandra, B., Simmons, K., Pickering, S., Collicott, S. H., & Wiedemann, N. (2012, June). Study of gas/liquid behaviour within an aeroengine bearing chamber. In *Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air* (Vol. 44670, pp. 147-160). American Society of Mechanical Engineers.
- Dwiyanto, Agus, (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Daniel (2011) Kepatuhan Wajib Pajak di Sulbar 69, 22 % diakses tanggal 11 September 2020 dari <https://makassar.antaranews.com/berita/26155/kepatuhan-wajib-pajak-di-sulbar-6922-persen>
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Edelman, (2017). *Trust Barometer*. Diakses tanggal 16 Oktober 2020]. Dari <https://www.edelman.com/trust2017/>
- Haning, M, T, Hamzah H dan T, H. (2020). *Public Trust dalam Pelayanan Organisasi Publik*. Unhas Press. Makassar. Cetakan 1.
- Haning, M, T, dan Mashuri H. Tahili. (2018). *Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan*. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik. Volume 13, Nomor 2.
- Haning, M T, Hasniati Hamzah, and Mashuri Tahili. (2020). *Determinants of Public Trust and Its Effect on Taxpayer Compliance Behavior in South Sulawesi Province, Indonesia*.
- Harinurdin, E. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, No 2:96.

- Herzlinger, R.E., (1996). *Can public trust in nonprofits and government be restored?*. Harvard Business Review, Volume 74, No. 2,
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan kepatuhan wajib pajak*. Tesis, Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kim, Suk Pan. (2010). *Building trust by improving governance: Searching for a feasible way for developing countries*. Public Administration Quarterly, 271-299.
- Kim, S., (2005). *The role of trust in the modern administrative state: An integrative model*. Administration & Society, Vol. 37, No. 5, pp. 611-635.
- Kristiaji, B. B. (2013). *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach*. Tax law design and policy series, (0113).
- Kementrian Keuangan (2010), untuk Mendukung Sulawesi Barat yang Maju dan Bertabat **di akses tanggal 26 September 2020** dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju/baca-berita/19769/Kementerian-Keuangan-untuk-Mendukung-Sulawesi-Barat-yang-Maju-dan-Bertabat.html>
- Mardiyanta, A. (2013). *Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy Formulation*. Bisnis & Birokrasi Journal, Vol 20, No 1.
- Putra, M A. (2018). *Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik)*. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Rofiq, A. (2007). *Pengaruh Dimensi Kepercayaan (trust) Terhadap Partisipasi Pelanggan ecommerce (Studi Pada Pelanggan E-Commerce Di Indonesia)*. Tesis (dipublikasikan), Universitas Brawijaya. Malang.
- Soewito, D., Kusmayadi, K., & Irwansyah, I. (2017). PERAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN TERHADAP PENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT. KOBEXINDO TRACTORS TBK CABANG SAMARINDA. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 29-44.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surianto, S., Mawarni, F. ., & S, S. . (2020). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi . *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 38-56. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.5>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.